



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 119/PID.B./2007/PN.PSB.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **ANDRES NICOLA SAPUTRA PGL. ANDRES;**  
Tempat lahir : Padang Balai ;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 28 Juni 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Labuh Lurus Jorong Kartini Air Gadang Kecamatan  
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2007 s/d tanggal 10 Juli 2007 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2007 s/d tanggal 24 Juli 2007 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2007 s/d tanggal 22 Agustus 2007 ;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penuntut Hukum walau kasus tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya ;

### PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang [enentuan hari sidang ; Telah membaca berkas-berkas perkara seta surat-surat lain yang bersangkutan ; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; Telah melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

#### 1. Menyatakan....

1. Menyatakan terdakwa **ANDRES NICOLA SAPUTRA PGL. ANDRES** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRES NICOLA SAPUTRA PGL. ANDRES** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangoi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. menyatakan brang bukti berupa :
  - 6 (enam) karung pupuk merk Peat Key Plus ;

Dikembalikan kepada PT. VI Koto ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi

pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya; Menimbang, bahwa

terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan

No.Reg.Perkara.: PDM-101/LKSPG/Ep. 1/07/2007 tanggal 31 Agustus 2007 telah didakwa

sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANDRES NICOLA SAPUTRA Pgl. ANDRES bersama dengan EKA (malerikan diri.DPO) dan ANGGA (malerikan diri.DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2007, bertempat didalam gudang pupuk milik PT. VI Koto Jorong Labuh Lurus Kenagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat , **telah mengambil suatu barang baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 sekira pukul 16.00 wib EKA dan ANGGA datang bermain kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak EKA dan ANGGA untuk mengambil pupuk milik PT.VI Koto dengan perkataan "Ayo kita

mengambil.....

mengambil pupuk" dan dijawab oleh EKA dan ANGGA "dimana?" dan dijawab oleh terdakwa "PT. VI Koto" , dan seterusnya EKA dan ANGGA menyetujui ajaan terdakwa tersebut, sekitar 2 jam kemudian sekira pukul 18.00 wib EKA dan ANGGA datang menemui terdakwa diwarung dekat simpang PT. VI Koto, setelah bertemu kemudian terdakwa bersama EKA dan ANGGA pergi menuju gudang PT. VI Koto dengan tujuan seperti yang telah direncanakan semula, sesampai dilokasi, terdakwa masuk kedalam gudang PT. VI Koto lewat tembok atau dinding gudang yang rusak dan berlobang, sedangkan EKA dan ANGGA menunggu diluar, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan menarik satu karung pupuk ke dekat lubang tempat terdakwa masuk tadi selanjutnya pupuk tersebut ditarik lagi keluar gudang secara bersama-sama oleh EKA dan ANGGA, seterusnya terdakwa mengambil pupuk lagi dengan cara yang sama dan begitu juga yang dilakukan oleh EKA dan ANGGA sampai 6(enam) buah karung pupuk, setelah itu terdakwa keluar dari gudang lewat lubang tadi, selanjutnya terdakwa bersama dengan EKA dan ANGGA mengangkat karung pupuk tersebut dengan cara dipikul dan dibawa kerumah terdakwa untuk disembunyikan dahulu sebelum dijual ;

Akibat perbuatan terdakwa, PT.VI Koto menderita kerygian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa tidak ada izin dari PT. VI Koto untuk mengambil 6 (enam) buah karung pupuk tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANDRES NICOLA SAPUTRA Pgl. ANDRES bersama dengan EKA (malerikan diri.DPO) dan ANGGA (malerikan diri.DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2007, bertempat didalam gudang pupuk milik PT. VI Koto Jorong Labuh Lurus Kenagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain ^ yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat , **telah**



mengambil suatu barang baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 sekira pukul 16.00 wib EKA dan ANGGA datang bermain kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak EKA dan

ANGGA.....

ANGGA untuk mengambil pupuk milik PT.VI Koto dengan perkataan "Ayo kita mengambil pupuk" dan dijawab oleh EKA dan ANGGA "dimana?" dan dijawab oleh terdakwa "PT. VI Koto", dan seterusnya EKA dan ANGGA menyetujui ajakan terdakwa tersebut, sekitar 2 jam kemudian sekira pukul 18.00 wib EKA dan ANGGA datang menemui terdakwa diwarung dekat simpang PT. VI Koto, setelah bertemu kemudian terdakwa bersama EKA dan ANGGA pergi menuju gudang PT. VI Koto dengan tujuan seperti yang telah direncanakan semula, sesampai dilokasi, terdakwa masuk kedalam gudang PT. VI Koto lewat tembok atau dinding gudang yang rusak dan berlobang, sedangkan EKA dan ANGGA menunggu diluar, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan menarik satu karung pupuk ke dekat lubang tempat terdakwa masuk tadi selanjutnya pupuk tersebut ditarik lagi keluar gudang secara bersama-sama oleh EKA dan ANGGA, seterusnya terdakwa mengambil pupuk lagi dengan cara yang sama dan begitu juga yang dilakukan oleh EKA dan ANGGA sampai 6(enam) buah karung pupuk, setelah itu terdakwa keluar dari gudang lewat lubang tadi, selanjutnya terdakwa bersama dengan EKA dan ANGGA mengangkat karung pupuk tersebut dengan cara dipikul dan dibawa kerumah terdakwa untuk disembunyikan dahulu sebelum dijual ;

Akibat perbuatan terdakwa, PT.VI Koto menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedikit-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa tidak ada izin dari PT. VI Koto untuk mengambil 6 l(enam) buah karung pupuk tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa telah menanggapi dengan menyatakan mengerti terhadap isinya serta tidak menyatakan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **MARWAN HAKIM Pgl. MARWAN ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan famili dengannya ;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi (Polres Pasaman Barat) dengan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pencurian pupuk tersebut sepengetahuan saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2007 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Gudang pupuk PT. VI Kotot;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian pupuk tersebut karena pupuk yang hilang ditemukan kawan-kawan saksi di rumah terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang hoang tersebut adalah sebanyak 6 (enam) karung dengan merk Peat Key Flus dengan berat keseluruhan 300 kg ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan yang saksi lihat pada tempat kejadian dimana terdakwa masuk kedalam gudang PT. VI Koto lewat dinding gudang bagian belakang yang rusak dan berlobang dan mengambil enam karung pupuk dan disembunyikan dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. VI Koto telah dirugikan sebanyak lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ; Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

## Saksi SYAHRIAL Pgl. ADEK ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan famili dengannya;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi (Polres Pasaman Barat) dengan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam PT. VI Koto ;
- Bahwa menurut saksi kejadian pencurian pupuk milik PT. VI Koto pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2007 sekira pukul 21.00 wib bertempat digudang PT. VI Koto ;
- Bahwa saksi beserta kawan-kawan saksi menemukan pupuk milik PT. VI Koto dirumah terdakwa ;
- Bahwa pupuk hilang yang dicuri tersebut merknya Peat Key Flus sebanyak 6 karung dengan berat keseluruhan 300 kg ;
- 
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. VI Koto untuk mengambil pupuk tersebut dan PT. VI Koto telah dirugikan sebanyak lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ; Saksi

## SUDIRMAN Pgl. EMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan famili dengannya ;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi (Polres Pasaman Barat) dengan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam PT. VI Koto ;
- Bahwa menurut saksi kejadian pencurian pupuk milik PT. VI Koto pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2007 sekira pukul 21.00 wib bertempat digudang PT. VI Koto karena saksi melihat terdakwa berbicara dengan ANGGA dan EKA dekat gudang PT. VI Koto;
- Bahwa kemudian saksi beserta SYAHRIAL dan MARWAN HAKIM merasa curiga terhadap terdakwa beserta temannya tadi dan tak lama saksi melihat ANGGA pulang seterusnya terdakwa ;



- Bahwa kemudian saksi beserta temannya melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan menemukan pupuk milik PT. VI Koto di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa pupuk hilang yang dicuri tersebut merknya Peat Key Flus sebanyak 6 karung dengan berat keseluruhan 300 kg ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan yang saksi lihat pada tempat kejadian dimana terdakwa masuk gudang bagian belakang PT. VI Koto yang dindingnya berlobang dari dinding yang rusak dan berlobang tersebut terdakwa masuk ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. VI Koto untuk mengambil pupuk tersebut dan PT. VI Koto telah dirugikan sebanyak lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

#### 4. Saksi

##### Saksi **ALFERIS Pgl. IS** ;

- Bahwa saksi meng Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan famili dengannya ;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi (Polres Pasaman Barat) dengan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam PT. VI Koto ;
- Bahwa menurut saksi kejadian pencurian pupuk milik PT. VI Koto pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2007 sekira pukul 21.00 wib bertempat digudang PT. VI Koto ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada saat saksi dipanggil oleh REFRTNAL pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2007 sekira pukul 01.00 wib yang mengatakan bahwa dirumah terdakwa ditemukan 6 (enam) karung pupuk milik PT. VI Koto, setelah saksi cek beserta saksi MARWAN saksi SUDIRMAN dan saksi FENI, bahwa benar saksi menemukan 6 (enam) pupuk merk Peat Key Flus milik PT. VI Koto dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. VI Koto untuk mengambil pupuk tersebut dan PT. VI Koto telah dirugikan sebanyak lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi terdakwa mengambil pupuk tersebut untuk dijual untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ; Saksi

##### **FENI**;

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan famili dengannya ;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi (Polres Pasaman Barat) dengan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;



Bahwa saksi bekerja sebagai satpam PT. VI Koto ;

- Bahwa menurut saksi kejadian pencurian pupuk milik PT. VI Koto pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2007 sekira pukul 23.00 wib bertempat digudang PT. VI Koto ;

- Bahwa.....

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada saat saksi diberi tahu oleh saksi SYAHRIAL pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2007 sekira pukul 23.00 wib yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa ditemukan 6 (enam) karung pupuk milik PT. VI Koto, kemudian saksi beserta saksi SUDIRMAN, MARWAN dan SYAHRIAL pergi ke rumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) buah pupuk merknya Peat Key Flus ;
- Bahwa setelah ditemukan pupuk merk Peat Key Flus milik PT. VI Koto saksi mengeluarkan pupuk tersebut dari rumah terdakwa dan melaporkan terdakwa ke piha berwajib ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan yang saksi lihat pada tempat kejadian dimana terdakwa masuk kedalam gudang PT. VI Koto lewat dinding gudang bagian belakang yang rusak dan berlobang, dan mengambil enam karung pupuk dan disembunyikan di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. VI Koto untuk mengambil pupuk tersebut dan PT. VI Koto telah dirugikan sebanyak lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi terdakwa mengambil pupuk tersebut untuk dijual untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Keterangan saksi-saksi mana masing-masing diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberatkan terdakwa dan telah pula ditanggapi oleh terdakwa dengan tidak menyangkalnya bahkan membenarkan ;

Menimbang, bahwa telah puloa didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya tidak bertentangan dengan para saksi bahkan bersesuaian ;

- Bahwa terdakwa sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi (Polres Pasaman Barat) dengan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian pupuk milik PT. VI Koto pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 sekira pukul 19.00 wib bertempat digudang PT. VI Koto dilakukan oleh terdakwa beserta temannya EKA dan ANGGA yang pada saat ini melarikan diri/DPO ;

- Bahwa....

- Bahwa sebelum peristiwa pencurian tersebut sekira pukul 16.00 pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 EKA dan ANGGA datang bermain ke rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak EKA dan ANGGA untuk mengambil pupuk milik PT. VI Koto dengan perkataan "Ayo kita mengambil pupuk" dan dijawab oleh EKA dan ANGGA "dimana?" dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa "di gudang PT. VI Koto", dan seterusnya EKA dan ANGGA menyetujui ajakan terdakwa tersebut;

- Bahwa sekitar 2 jam kemudian sekira pukul 18.00 wib EKA dan ANGGA datang menemui terdakwa diwarung dekat simpang PT. VI Koto, setelah bertemu kemudian terdakwa bersama EKA dan ANGGA pergi menuju gudang PT. VI Koto dengan tujuan seperti yang telah direncanakan semula ;

- Bahwa sesampai di lokasi, terdakwa masuk kedalam gudang PT. VI Koto lewat tembok atau dinding gudang yang rusak dan berlobang, sedangkan EKA dan ANGGA menunggu diluar, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan menarik satu karung pupuk ke dekat lubang tempat terdakwa masuk tadi selanjutnya pupuk tersebut ditarik lagi keluar gudang secara bersama-sama oleh EKA dan ANGGA, seterusnya terdakwa mengambil pupuk lagi dengan cara yang

^ sama dan begitu juga yang dilakukan oleh EKA dan ANGGA sampai 6(enam) buah karung pupuk, setelah itu terdakwa keluar dari gudang lewat lubang tadi ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan EKA dan ANGGA mengangkat karung pupuk tersebut dengan cara dipikul dan dibawa kerumah terdakwa untuk disembunyikan dahulu sebelum dijual ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. VI Koto untuk mengambil pupuk tersebut dan PT. VI Koto telah dirugikan sebanyak lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil pupuk tersebut untuk dijual untuk mendapatkan uang ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

^ Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 6 (enam) karung pupuk merk Peat Key Flus yang dikemas dalam karung warna putih;

Bahwa barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan terdakwa dengan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dikaitkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. VI Koto sering kehilangan pupuk sawit di dalam gudang ;
- Bahwa benar setelah diadakan penyelidikan oleh Satpam PT VI Koto, mereka menemukan tumpukan pupuk yang bermerk Peat Key Flus sebanyak 6 (enam) karung di rumah terdakwa ;

- Bahwa karena pupuk yang bermerk Peat Key Flus hanya digunakan oleh PT. VI Koto, sedangkan masyarakat sekitar tidak menggunakan pupuk seperti merk dimaksud ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil pupuk tersebut bersama dengan dua orang temannya yang belum tertangkap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mencoba menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas yakni:

^ PRIMAIR : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 362 KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwa berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Primair tersebut dahulu, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

**Ad. 1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa ialah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang selaku manusia disamping itu dibuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan orang yang dimaksud tersebut adalah orang yang bernama ANDRES NICOLA SAPUTRA Pgl. ANDRES yang identitasnya sama dan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, dan tidak pula dibantah oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur.....

**Ad. 2. Unsur melakukan pencurian.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian ialah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan huku, (vide pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, bahwa terdakwa ada mengambil sesuatu barang yaitu pupuk milik PT. VI Koto sebanyak 6 (enam) karung, oleh karena pada saat diselidiki oleh Satpam PT. VI Koto karung-karung pupuk tersebut di temukan berada di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan benar karung-karung pupuk diatas seluruhnya adalah milik PT. VI Koto, dan benar pula maksud terdakwa mengambil pupuk tersebut adalah untuk dijual dan hal tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. VI Koto ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah terpenuhi

**Ad. 5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ".**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, benar pada saat terdakwa mengambil pupuk milik PT. VI Koto dari gudang adalah bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yang hingga perkara ini disidangkan, kedua temannya tersebut belum tertangkap ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan **Primair** tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **Primair** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa maka dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tidak lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan kesalahannya oleh karena pada dirinya tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana ;





3. Menetapkan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) karung pupuk merk Peat Key Flus ;Dikembalikan kepada PT. VI Koto ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **SELASA**, tanggal **14 AGUSTUS 2007** oleh kami, **VIKTOR PAKPAHAN, SH.MH.,M.Si**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASMY, SH dan HENDRI IRAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **INDRA SAKTI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **EKA DHARMA SATRIA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadapan terdakwa ;



HENDRI IRAWAN, SH

Hakim-Hakim Anggota,  
**INDRA SAKTI, SH**

Hakim Ketua,



**VIKTOR PAKPAHAN, SH. MH., M.Si**